

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi terhadap teknologi informasi telah mengubah secara drastis cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Dunia digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sosial, ekonomi, hingga politik. Di tengah kemajuan ini, muncul pula berbagai bentuk penyalahgunaan ruang digital seperti hoaks, penipuan daring, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE sebagai kerangka hukum nasional di bidang digital. Undang-undang ini memastikan untuk adanya kepastian hukum, serta adanya hak perlindungan terkait hak-hak digital warga negara, dan sebagai sarana penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi.<sup>1</sup>

UU ITE merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perubahan sosial akibat revolusi teknologi digital. Menurut Darmawan, UU ITE adalah instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara dinamika digital dan tatanan hukum formal.<sup>2</sup> Selain mengatur transaksi elektronik, UU ITE juga memuat ketentuan pidana, seperti Pasal 27 hingga Pasal 29, yang mencakup larangan atas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>2</sup> Doni Darmawan, *Teknologi Informasi dan Hukum Siber* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). Hlm. 45.

penyebaran konten bermuatan penghinaan, pornografi, dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, UU ITE berfungsi sebagai alat regulatif sekaligus represif, yaitu mendorong tata kelola internet yang sehat dan menindak pelanggaran yang membahayakan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya UU ITE kerap menuai kritik karena beberapa pasalnya bersifat multitafsir, sehingga berpotensi mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian berkelanjutan terhadap UU ITE agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 Ayat (2), menjadi krusial untuk menilai sejauh mana regulasi ini mampu mengatur interaksi di ruang digital secara adil, proporsional, dan demokratis.

Ujaran kebencian secara resmi diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang diterbitkan pada 8 Oktober 2015. Menurut ketentuan ini, beberapa bentuk ujaran kebencian yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, provokasi, penghasutan, serta penyebaran informasi palsu atau hoaks. Praktik penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong tersebut menimbulkan dampak yang signifikan,

---

<sup>3</sup> S. Hidayat, "Urgensi Revisi UU ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM* 12, No. 1 (2020). Hlm. 45.

mulai dari rasa malu, penerimaan sanksi sosial oleh masyarakat maupun warganet, kerusakan reputasi, hingga potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa.<sup>4</sup>

Aturan mengenai ujaran kebencian di dunia maya terdapat di pasal 28 ayat

(2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Meskipun demikian, implementasi UU tersebut masih sering menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan kriminal. Penanganan tindak pidana ujaran kebencian secara online berbeda dari kejahatan konvensional, karena pelaku sering kali menggunakan akun anonim atau berada di yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga menambah kompleksitas proses penyelidikan.

Fenomena ujaran kebencian ini ini muncul antara lain karena adanya anggapan warganet bahwa mereka dapat memperlakukan akun di media sosial media sosial sebagai ruang privat mereka, sehingga bebas mengekspresikan apa pun tanpa kontrol. Hal ini didasari oleh alasan bahwa mereka memiliki kebebasan berpendapat.<sup>5</sup> Namun akhir-akhir ini, fenomena ujaran kebencian ujaran

---

<sup>4</sup> Chandra Oktiawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial,” *Al Adl : Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021). Hlm. 168.

<sup>5</sup> Adya Paramita Prabandari, Irma Cahyaningtyas, Kadek Cahya Susila Wibawa, “*The Role of Indonesia Virtual Police in Countering Hate Speech on Social Media*,” *ICOLEG* (2021). Hlm. 29.

kebencian sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya terjadi pada momen-momen besar tertentu saja.

Sebagai contoh adalah ujaran kebencian bernuansa agama yang berkembang pesat dan menyebar di media sosial, yang jika tidak segera diatasi tidak segera diatasi dapat berujung pada kekerasan sektarian secara terbuka (konflik antar agama) dan disintegrasi bangsa.<sup>6</sup> Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) & Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) data mengenai Tindak ujaran kebencian pada masa Pilkada.<sup>7</sup>

Tabel 1. 1. Data Gambaran Tingginya Pontensi Ujaran Kebencian

NO	Aspek	Informasi
1	Jumlah Kata Kunci yang Digunakan	441 Kata Kunci
2	Jumlah Video TikTok yang Dikumpulkan	4712 Vidio
3	Jumlah Komentar TikTok yang Dikumpulkan	32.168 Komentar
4	Jumlah Data Yang Di Uji	2512 Data
5	Jumlah Data Mengandung Ujaran Kebencian	456 Data

Sumber: Aliansi Jurnalis Independen

Tabel ini memberikan gambaran tentang tingginya potensi penyebaran ujaran kebencian di media sosial selama Pilkada, khususnya di TikTok. Temuan ini penting sebagai peringatan dini bagi penyelenggara pemilu, masyarakat, dan media, bahwa pengawasan terhadap konten digital harus diperkuat guna menjaga demokrasi yang sehat dan mencegah polarisasi sosial akibat ujaran kebencian. Pasal

<sup>6</sup> M. Beryandhi, "Media Baru Dan Fenomena *Hate Speech* Di Indonesia: Media Penyakit Sosial Baru," Kumparan, <https://kumparan.com/mohamad-beryandhi/media-baru-dan-fenomenahate-speech-di-indonesia-media-penyakit-sosial-baru-1uTKOats1y9/full>. Diakses pada tanggal 28 April 2025.

<sup>7</sup>Ika Idris, "Ujaran Kebencian Di Pilkada Marak Bermunculan," AJI Indonesia, <https://aji.or.id/informasi/ujaran-kebencian-di-pilkada-marak-bermunculan>. Diakses pada tanggal 28 April 2025.

28 Ayat (2) UU ITE merupakan salah satu ketentuan pidana yang sering menjadi polemik dalam ranah hukum siber di Indonesia. Pasal ini berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.<sup>8</sup>

Ketentuan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari potensi perpecahan akibat ujaran kebencian media elektronik. Namun, dalam praktiknya, pasal ini sering kali dianggap bermasalah karena mengandung unsur-unsur yang bersifat kabur (*vague*) dan multitafsir, seperti istilah rasa kebencian, permusuhan, dan kelompok tertentu.

Ketidakjelasan batasan hukum ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada interpretasi *subjektif* dari aparat penegak hukum, yang berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam penerapan hukum pidana.<sup>9</sup> Banyak kasus kritik terhadap pejabat publik, aktivisme digital, bahkan pendapat pribadi di media sosial dijerat menggunakan pasal ini, walaupun hal tersebut belum tentu memenuhi kriteria sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum pidana klasik.<sup>10</sup> Dalam konteks tersebut, Pasal 28 Ayat dinilai dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip legalitas dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu dikaji secara yuridis

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> S. Hidayat, *Op. Cit.* Hlm. 48.

<sup>10</sup> Shinta Ressmy Cakra Ningrat dan Soni Akhmad Nulhaqim, “Pasal Karet UU ITE Dan Peyelesaian Konflik Digital Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 4, No. 2 (2023). Hlm. 39-40.

guna memastikan bahwa penerapannya tidak melanggar prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Secara Keseluruhan Pasal 28 mengatur larangan terhadap tidak bolehnya penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Meski bermaksud untuk menjaga kerukunan dan ketertiban sosial, pasal ini justru menjadi sumber kontroversi karena dianggap mengandung unsur multitafsir yang berbahaya. Frasa seperti “menimbulkan rasa kebencian” atau “permusuhan” tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, sehingga membuka ruang terhadap pemahaman hukum yang luas.<sup>11</sup>

Fenomena ini mengakibatkan kriminalisasi terhadap ekspresi sah di ruang publik, seperti kritik terhadap pejabat publik, aktivisme sosial, atau penyampaian pendapat yang tidak sejalan dengan arus mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa multitafsir dalam norma pidana dapat menyebabkan pelanggaran prinsip legalitas dan kepastian hukum, serta menimbulkan efek jera yang membungkam partisipasi demokratis masyarakat.

Menurut Usman Hamid, Pasal-Pasal multitafsir dalam UU ITE telah menjadi “Pasal karet” yang membahayakan kebebasan sipil dan demokrasi digital di Indonesia.<sup>12</sup> Saat ketentuan hukum bersifat terlalu fleksibel dan terbuka untuk berbagai tafsiran, fungsi hukum sebagai penjamin keadilan dapat terkikis dan justru berpotensi dijadikan alat represi. Oleh sebab itu, kajian yuridis terhadap norma yang multitafsir, seperti Pasal 28 Ayat (2), menjadi sangat penting untuk memastikan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>12</sup> Shinta Ressmy, *Op. Cit.* Hlm. 44.

penegakan hukum berlangsung adil, tidak diskriminatif, serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Masalah utama yang muncul dari Pasal 28 Ayat (2) ini adalah ketidakjelasan rumusan norma, yang membuka celah interpretasi luas oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan mengenai batasan "menimbulkan kebencian atau permusuhan" menyebabkan pasal ini sering kali digunakan secara *subjektif* dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Akibatnya, banyak warga negara yang menghadapi proses hukum karena menyampaikan kritik atau pandangan yang seharusnya dilindungi oleh hak konstitusional.

Melalui penelitian terhadap ujaran kebencian di media sosial, diharapkan hal ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, diharapkan Penelitian ini diharapkan memberikan acuan praktis bagi orang tua serta pendidik untuk menanamkan cara berkomunikasi yang santun dan bijak di dunia maya, sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian terhadap individu maupun kelompok masyarakat. Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik membahas mengenai Pasal 28 ayat 2 UU ITE 2024. Sehingga penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah yaitu, Bagaimana unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut adapun tujuan yang akan diraih yaitu, Untuk mengetahui unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2024

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dengan menelaah Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Studi ini memperkaya literatur akademik serta teori hukum pidana, khususnya terkait kejahatan di ranah teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime), sekaligus memperdalam pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam konteks hukum nasional.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman mengenai unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, memberikan panduan bagi aparat hukum untuk menegakkan aturan secara *objektif* dan konsisten, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan terhadap hak berekspresi warga negara.